



PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR TISH TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Pelaksanaan penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan, kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang - undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.



- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya Bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*-

GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar *GCG*.

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Tish menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (*GCG*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. **Mendukung Visi BPR Tish, untuk menjadi "Bank yang tumbuh sehat, wajar dan terpercaya".**
2. **Mendukung Misi BPR Tish :**
 - Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah
 - Menyediakan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas SDM dan IT secara berkesinambungan
 - Memperluas jaringan wilayah operasional
 - Memberikan kesejahteraan yang memadai kepada semua Stakeholders
 - Selalu mematuhi segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan mengacu kepada kepatuhan terhadap PBI, POJK serta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).



3. Nilai-Nilai Budaya PT BPR TISH

1. Profesionalisme

Kami berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap semua stakeholder demi kelangsungan lembaga PT. BPR Tish.

2. Integritas

Kami berkomitmen untuk menjaga integritas secara keseluruhan, jujur, tekun, memiliki motivasi yang tinggi dan siap menerima perubahan.

3. Kepercayaan

Kami membangun keyakinan yang baik diantara stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan

4. Innovation

Kami selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, membuatnya lebih praktis, lebih cepat dan akurat.

5. Responsif

Kami bekerja dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan serta mengupayakan penyelesaian dengan baik dan tepat waktu.

6. Excellence

Kami memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan meningkatkan kinerja dalam pekerjaan sehari-hari.

7. PERILAKU UTAMA

1. Jujur, tulus dan terbuka
2. Disiplin dan konsisten
3. Berpikir, berkata dan bertindak dengan baik



4. Bekerjasama dan saling menghargai
5. Kompeten dan bertanggungjawab
6. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap
7. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti sebesar Rp.13.478.169.931,- kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Kota Madya Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gianyar, lokasi PT. BPR Tish.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Direksi dan telah bersertifikasi.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	I Ketut Kadi, SE	Direktur Utama
2	I Made Dharmendra, ST	Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan ini. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai



dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential principles* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;



- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara unit kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan bagian yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.



- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2019

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Rapat Direksi dilakukan secara rutin setiap bulan. Sedangkan pertemuan antara Direksi dengan karyawan dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu (*morning start*). Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada A/O berdasarkan target yang akan dicapai dalam Rencana Bisnis Tahunan Bank.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - 1) Memasarkan produk Tabungan dan Deposito
 - 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.



C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2019 adalah berjumlah 2(dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2019

No.	Tahun 2019	Jabatan
1.	I Ketut Oka Antara, SE	Komisaris Utama
2.	AA. Sg. Asri Mahadewi, SS	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kota Denpasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.



- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bankkecuali :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian KreditBank Perkreditan Rakyat.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank (SPI), audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasejak ditemukannya :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan danperbankan.
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
 - 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
 - 2) Menyetujui Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PKPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;



- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - i. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.
- 2. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019**
- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank Th 2020.
 - b. Melakukan evaluasi setiap bulan terhadap perkembangan kinerja PT. BPR TISH.
 - c. Melaporkan evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2020 pada tiap semester.
 - d. Merekomendasikan untuk membuat action plan untuk menjabarkan tata cara penanganan dan upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk NPL berada di atas 5%
 - e. Merekomendasikan penggunaan biaya pendidikan dengan lebih optimal
 - f. Merekomendasikan dan memastikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan audit internal dan external dan pemeriksaan OJK
 - g. Memantau kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal dalam menjalankan operasional dan pemberian kredit
 - h. Merekomendasikan pemantauan terhadap pengikatan jaminan yang masih dalam proses
 - i. Merekomendasikan Best Employee Awards
 - j. Merekomendasikan pembentukan Unit Penyelesaian Kredit (team remedial kredit)
 - k. Merekomendasikan persyaratan restrukturisasi



D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan.

Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindari Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR TISH harus menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.



- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tabel Benturan Kepentingan

	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta unit kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Dengan terbitnya POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Tish membentuk unit untuk menjalankan fungsi Kepatuhan. Penunjukan pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan telah dilaporkan kepada OJK, sementara RUPS telah menugaskan / menunjuk salah satu Direksi untuk membawahkan fungsi Kepatuhan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Adapun dalam SOP Kepatuhan sudah diatur tentang tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :



- 1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/ peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - 2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerjaterkait.
 - 3) Melakukan pengkinian ketentuan Bank Indonesia/ peraturan perundangan lainnya dan meng-administrasikan dengan tertib baik dalambentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui mediakomunikasi internal bank).
- b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia / Peraturan perundangan lainnya yangberlaku, dengan tahapan :
- 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atauakan dilaksanakan oleh PT. BPR TISH harus disampaikan terlebih dahulu kepada unit Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.
 - 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerjaterkait.
 - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- c. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.



- d. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. SOP SPI dipakai sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2019 RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) **Drs.Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan** untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2020 dengan melakukan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada OJK dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.



F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selamatahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dengan menunjuk pejabat eksekutif untuk melaksanakan manajemen risiko.
2. Merumuskan standard penerapan Manajemen resiko
3. Mengikutsertakan pejabat yang ditunjuk untuk ikut serta dalam pendidikan / pelatihan Manajemen resiko agar nantinya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam penerapannya, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risikokredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO dan OJK
3. Melakukan review atas kebijakan kredit bank agar dapat sejalan dengan pertumbuhan volume bisnis, serta tetap dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada seluruh nasabah dan debitur bank.



G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan danabesar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum PemberianKredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undang yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
	Debitur	Nominal Baki Debet (Rp ribuan)
Kepada Pihak Terkait	3	Rp. 81.673
Kepada Pihak Tidak Terkait [Debitur Inti] Individual	25	Rp. 19.971.243
Group	0	0



H. RENCANA BISNIS PT. BPR TISH

Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR TISH jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM , secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR TISH.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.



- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2020

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 10 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM .
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Tish.

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.



Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga sudah mencapai target. Upaya yang ekstra keras dalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir kwartal IV berakibat kredit tumbuh mencapai target. Banyak faktor eksternal yang berimplikasi terhadap pencapaian target Bank secara keseluruhan.

Mulai dari lesunya kondisi ekonomi sampai dengan kredit KUR dengan bunga rendah yang dikucurkan pemerintah melalui bank umum.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

- Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
- Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Tish, sesuai dengan ketentuan.
- Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- PT. BPR Tish menyampaikan laporan GCG kepada OJK, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada semua *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan OJK sesuai ketentuan yang berlaku.



- Bank telah:
 - Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK(POJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - Mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
- a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang - kurangnya kepada pihak-pihak:
 - ✓ Otoritas Jasa Keuangan; secara lengkap dan tepat waktu.
 - ✓ Asosiasi BPR di Indonesia dan
 - ✓ 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di PT. BPR Tish, BPR lain dan perusahaan lainnya. Per posisi 31 Desember 2019 .



K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi lainnya.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp ribuan	Orang	Rp ribuan
1.	Remunerasi	0	0	0	0
2.	Tunjangan Pakaian kerja	2	3.000	2	5.000
3.	THR + Gaji ke-13	2	40.500	2	57.000
	Total	2	43.500	2	62.000

Selain dalam bentuk uang, RUPS juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada Direksi berupa hak pakai kendaraan.



M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR TISH adalah sebagai berikut :

- a) Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah = 2,84 : 1
- b) Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah = 1,11 : 1
- c) Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah = 1,07 : 1
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1,41 : 1
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,14 : 1

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2019 tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	I Ketut Oka Antara, SE	Komisaris Utama	4/4	100%
2.	A A Sg Asri Mahadewi, SS	Komisaris	4/4	100%



Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Evaluasi terhadap hasil kinerja yang telah dicapaidengan target rencana kerja
- Ekspansi kredit sehat dengan cara memprospek kembali terhadap debitur lancar untuk menambah kredit
- NPL meningkat ditahun 2019agar diupayakan penyelesaian yang efektif
- Evaluasi terhadap hasil yang belum dicapai dan memeberikan masukan terhadap hal-hal yang belum dipahami
- produk baru dan melakukan promosi tabungan berhadiah dan disosialisasikan kepada karyawan tujuannya untuk meningkatkan pencapaian dana pihak ketiga
- pemenuhan terhadap ketentuan dalam POJK
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- isu-isu strategis lainnya .

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus,pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsorcing*) terkait dengan proses kerja dankegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud selama tahun 2019 adalah Nihil.

Tabel Penyimpangan Internal

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahunlaporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesai-								



kan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

P. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2019 ada kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	2	-



Q. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

NO.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Ribuan Rupiah)	Keterangan
1.	Dewan Komisaris, Direksi & Pejabat Eksekutif	Direksi.	Pemberian kredit	Rp. 81.673	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2	Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham.	Direksi.	Simpanan (Tabungan dan Deposito)	Rp. 8.541.690	Penentuan suku bunga Simpanan, Pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tidak terdapat potensi kerugian bagi Bank.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2019, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam bentuk Sumbangan kegiatan sosial ke Panti Asuhan Yayasan Dharma Jati dan Yayasan Tat Twam Asi, dimana bank berpartisipasi sebesar Rp 4,800,000,-.



**R. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI
AKHIR DESEMBER 2019**

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	Sangat Baik	0,25	Secara umum Direksi PT. BPR Tish dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	Sangat Baik	0,20	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif,
3	Kelengkapan & pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00		0,00	Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite belum berjalan secara efektif karena belum diatur untuk modal inti dibawah 50 M.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	Sangat Baik	0,20	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	sangat Baik	0,20	Kepatuhan Bank tergolong baik belum pernah melakukan pelanggaran
6	Penerapan fungsi audit intern	10	Sangat Baik	0,13	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	Sangat Baik	0,04	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	Sangat Baik -	0,22	Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.



9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	Sangat Baik	0,08	Tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Rencana bisnis BPR	7,5	Sangat Baik	0,10	Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	Sangat Baik	0,12	Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		100	Sangat Baik	1,52	

Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

S. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2019

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* posisi akhir Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,52	Sangat Baik



2. Peringkat masing-masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-
4	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Sangat Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	Sangat Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Sangat Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik
10	Rencana bisnis BPR	Sangat Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik

3. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*)

- a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- b. Rencana Tindak (*Action Plan*)



No	Aspek	Action Plan	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	<ul style="list-style-type: none">a. Mengupayakan rencana bisnis dapat tercapai sesuai targetb. Memastikan berjalannya Good Corporate Governancec. Mengelola dan mengembangkan SDM dengan baikd. Menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal dan internale. Menetapkan kebijakan Teknologi Informasif. Bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan bank yang sehatg. Mempertahankan rasio keuangan bank dan NPL pada posisi sehath. Melaksanakan penerapan APU dan PPT	Sepanjang tahun 2020
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksib. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>c. Memastikan tindak lanjut terhadap semua hasil temuan auditd. Melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana bisnis dan melaporkan sesuai peraturane. Menyetujui pemberian dana kepada pihak terkaitf. Memberikan alternative / rekomendasi penyelesaian atas masalah yang dihadapig. Mereview kebijakan dan prosedur internalh. Melaksanakan pengawasan penerapan APU dan PPT	Sepanjang tahun 2020
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas	-	-



	atau fungsi Komite		
4	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	<p>a. Meningkatkan budaya kepatuhan</p> <p>b. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.</p> <p>d. Membuat pelaporan sesuai ketentuan</p>	Sepanjang tahun 2020
5.	Rencana Bisnis BPR	Berupaya untuk mencapai target rencana Bisnis dengan optimal	Sepanjang tahun 2020
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank.	Sepanjang tahun 2020

Gianyar, 6 April 2020

PT. BPR. TISH

I Ketut Kadi, SE
Direktur Utama

I Ketut Oka Antara, SE
Komisaris Utama



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

TISH

MEMBANGUN MASA DEPAN MENJAMIN HARI TUA

KANTOR : JL. RAYA BATUBULAN NO. 27X, KEC. SUKAWATI, GIANYAR 80582, TELP. (03610 297941, FAX. (0361) 297942, EMAIL : bpr_tish@yahoo.com